



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
DAN PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menetapkan** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
 4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retsibusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 8. Pajak Hotel, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
 9. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan jasa penginapan,/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, guesh house dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
 10. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

11. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan restoran.
12. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
13. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton atau menikmati hiburan.
17. Harga Tanda Masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau penunjang.
18. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan wajib pajak yang terhutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
24. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 26. Dihapus.
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
 31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
 35. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak terutangnya berdasarkan SPTPD.
 - (2) SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dillunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kas daerah atau melalui bendahara penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
 - (4) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
 - (5) Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB, SKPDKDT, STPD dan SSPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud ayat (3) menyetor ke kas daerah pada PT. Bank Bengkulu dengan Nomor Rekening Giro Nomor G. 407.01.01.00001-8 paling lambat 1 x 24 jam.
 - (7) Bendahara penerima wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi dan fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan penerimaan yang diterima dan disetor sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan tanda bukti penyetoran.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima pengajuan keberatan atau permohonan dari wajib pajak atas suatu :
 - a. Dihapus;
 - b. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
 - c. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
 - d. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar);
 - e. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil);
 - f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1(satu) Pasal tambahan, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2016


Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,



EDYARSYAH

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH 2016 NOMOR